



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No.50 / Pid. B / 2012 / PN.PW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: LA UJI Bin LA MAJO
Tempat lahir	: Wakaokili
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun / 12 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wangu-angu Kec. Pasarwajo Kab. Buton
A g a ma	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Pidana dari jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LA UJI Bin LA MAJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap dalam tuntutan pidananya dan terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa LA UJI Bin LA MAJO pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Desa Wangu-angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika korban AMIRUDIN alias AMIR Bin LA JURUMINA mengadakan pertemuan adat di Baruga yang bertempat di Desa Wangu-angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Selanjutnya tidak lama berselang terdakwa LA UJI datang di tempat pertemuan tersebut dan langsung berteriak dengan suara keras dan mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada korban dengan mengatakan "Itu Amiruddin anjing, babi, kafir, siapa yang lindungi Amiruddin kasih turun, masa mau lantik anjing mau jadi kepala desa" dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu karena banyak orang yang mendengar kata-kata yang dilontarkan terdakwa tersebut, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa LA UJI Bin LA MAJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Amirudin Alias Amir Bin La Jurumina

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Wangu-angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tepatnya di Baruga, saat saksi sedang duduk-duduk dalam pertemuan adat, tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari luar Baruga tempat berkumpul tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat didepan halaman Baruga ada terdakwa yang sedang berteriak dan mengatakan "itu Amirudin anjing, babi, kafir, siapa yang lindungi Amirudin kasih turun, masa mau lantik anjing mau jadi kepala desa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering melontarkan kata-kata kasar kepada saksi namun saksi tidak hiraukan hingga kejadian malam itu di Baruga yang langsung saksi laporkan ke kantor Polres Buton ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata kasar tersebut saksi tetap berada didalam baruga dan masih melanjutkan pertemuan tersebut, setelah pertemuan itu selesai saksi kemudian keluar dari baruga dan langsung pulang ke rumah. Tidak lama kemudian saksi keluar rumah, melihat banyak masyarakat berkumpul didepan rumah saksi, saksi bertanya kepada warga yang berkumpul "siapa yang teriak mencaci maki tadi itu" dan dijawab warga bahwa yang mencaci maki tadi adalah terdakwa La Uji ;
- Bahwa saksi tidak menerima kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa, dan saksi merasa terhina dengan perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara terdakwa dengan mertua saksi mengenai masalah kebun dan masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa banyak yang mendengarkan kata-kata yang dilontarkan terdakwa kepada saksi pada malam itu, diantaranya Ketua tokoh adat yaitu La Ili dan La Hifu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi La Hifu

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai warga masyarakat desa Wangu-wangu, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di depan rumah saksi, saksi yang sedang berdiri di pintu gerbang rusah saksi melihat dari arah bagian atas atau dari Baruga terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa pada malam itu cahaya lampu sangat terang dan saat saksi melihat jelas, karena pada saat itu juga saksi hendak mendekati terdakwa namun terdakwa langsung memutar motornya ;
- Bahwa pada malam ada pertemuan tokoh masyarakat tentang penentuan hari dimulainya penanaman jagung dan padi di Baruga dan korban Amirudin ada dipertemuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan terdakwa berteriak dengan mengatakan “kepala desa anjing, binatang” ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa terdakwa tidak terlihat memakai parang atau benda tajam lainnya ;
- Bahwa banyak orang yang mendengar karena diteriaki dari depan jalan raya dan banyak orang yang mendengar pada saat itu ;
- Bahwa soal penyebab mengapa terdakwa melakukan hal tersebut, saksi tidak ketahui ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi La Ili Bin La Antu

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “kehendak siapa Amirudin itu dilantik jadi Kepala Desa, anak anjing, cukimay” ;
- Bahwa kejadian itu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wita di Baruga atau Galampa di Desa Wangu-angu ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam Baruga atau Galampa yang sementara ada pertemuan membahas waktu penanaman jagung dan padi ;
- Bahwa terdakwa berada didepan Baruga, di jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun ke kampung sambil teriak dan saksi sudah tidak tau apa yang diteriaki ;
- Bahwa menurut saksi banyak yang dengar pada malam itu ;
- Bahwa saksi tidak tau apa penyebabnya hingga terdakwa melakukan hal tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 bertempat di Baruga di Desa Wangu-angu sekitar pukul 20.30 terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan depan Baruga terdakwa berteriak mengatakan “kenapa masalah itu tidak pernah dipertemukan, sementara Amirudin itu ada perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang tokoh, kenapa dia ada istrinya kok kemaluannya dikase pegang sama orang lain, juga perempuan Damayanti itu adalah muridnya bukan diajari dengan baik malah dicabuli, kalau memang semua itu betul, itu bukan perbuatannya manusia melainkan perbuatan binatang, anjing, babi” ;
- Bahwa terdakwa berteriak dengan keras dari atas motornya ;
- Bahwa awalnya ada masalah amirudin yang dilaporkan telah mencabuli perempuan Damayanti dengan Safia, namun hingga saat ini belum dibahas dan diselesaikan juga sehingga terdakwa menjadi marah dan berteriak pada malam itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wita di Baruga di Desa Wangu-angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton saat sedang berlangsung pertemuan tokoh masyarakat membahas waktu penanaman padi dan jagung, lalu datanglah terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa yang berada di depan Baruga, masih diatas motor diatas jalan berteriak mengatakan “itu Amirudin anjing, babi, kafir, siapa yang lindungi Amirudin, kasih turun, masa mau lantik anjing mau jadi Kepala Desa” ;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang mendengar ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut saksi korban Amirudin hanya diam dan kembali ke rumahnya, dan saksi korban merasa terhina mendengar kata-kata tersebut sehingga melapor ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban Amirudin dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam rumusan delik pasal tersebut diatas adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa La Uji Bin La Majo dimana Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak ditaruh dibawah pengampuan sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan atau dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 pukul 21.00 WITA bertempat di depan Baruga Desa Wangu-angu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang mana terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya datang ke depan Baruga tersebut dan terdakwa berteriak dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan untuk didengarkan yakni "Itu Amirudin anjing, babi, Kafir, siapa yang lindungi Amirudin, kasih turun, masa mau lantik anjing mau jadi Kepala Desa". Dimana semua saksi mendengarkan dengan jelas kata-kata tersebut ;

Bahwa perkataan tersebut terdakwa ucapkan dijalan raya didepan Baruga yang pada saat itu sedang berlangsung pertemuan Tokoh masyarakat membahas waktu penanaman padi dan jagung, sehingga pada saat itu banyak orang yang menyaksikan dan mendengar terdakwa mengatakan kata-kata yang ditujukan kepada korban Amirudin ;

Bahwa kata-kata "anjing, babi, kafir" itu adalah kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang apabila ditujukan kepada seorang manusia dalam hal ini saksi korban Amirudin. Karena kata-kata tersebut adalah kata-kata yang kasar dan tidak diperbolehkan disebutkan didalam tata masyarakat kita ;

Bahwa dengan terdakwa mengatakan "anjing, babi dan Kafir" kepada saksi korban Amirudin, jelaslah Terdakwa telah menuduhkan hal-hal yang dianggap saksi korban tidak pantas, apalagi terdakwa mengata-mengatai saksi korban dimuka jalan yang mana dapat didengar oleh orang banyak sehingga saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya telah terusak dengan kata-kata terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas, Unsur Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan karena sepanjang persidangan tidak didapati unsur pemaaf pada diri dan atau perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Amirudin merasa dirusak kehormatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindakan Pengancaman ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LA UJI Bin LA MAJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penghinaan** ” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 oleh kami: **WAHYU IMAN SANTOSO SH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ALLANNIS CENDANA, SH** dan **MUH. MAHIR SIKKI ZA, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURMIATY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SUBIANA. SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ALLANNIS CENDANA, SH

WAHYU IMAN SANTOSO SH.

MAHIR SIKKI ZA, SH

Panitera Pengganti,

NURMIATY. SH